

**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN PATIANROWO
DESA BABADAN**

**PERATURAN KEPALA DESA BABADAN
NOMOR 5 TAHUN 2023**

**TENTANG
PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BABADAN**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Prioritas penggunaan dana desa tahun 2024 sesuai dengan peraturan menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi no 7 Tahun 2023;
- b. bahwa penggunaan Dana Desa untuk penanganan kemiskinan ekstrem dapat berupa Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT-DD);
- c. bahwa telah dilaksanakan Musyawarah Desa untuk validasi, finalisasi dan penetapan data keluarga calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa;
 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 Nomor 3);
 12. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 13. Peraturan Desa Babadan Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

Menetapkan :

MEMUTUSKAN

PERATURAN KEPALA DESA BABADAN TENTANG
PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA
DESA (BLT-DD)

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nganjuk.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Patianrowo
3. Desa adalah Desa Babadan
4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.

13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
18. Bantuan langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah Pemberian bantuan langsung kepada masyarakat miskin sesuai amanat yang tercantum dalam SDGs desa ke 1.

Pasal 2

Penganggaran Alokasi bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) dianggarkan melalui Bidang Penanggulangan Bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak.

Pasal 3

- (1) Mekanisme tahapan pendataan penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) adalah:
 - a. Bantuan Langsung Tunai Desa diberikan kepada keluarga penerima manfaat diprioritaskan keluarga miskin ekstrem dan keluarga miskin yang berdomisili di Desa bersangkutan.
 - b. Pemerintah Desa dapat menggunakan data pemerintah sebagai acuan untuk menetapkan keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa.
 - c. Daftar keluarga penerima manfaat dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa dan ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.
- (2) Sasaran penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) adalah :
 - a. kehilangan mata pencaharian;
 - b. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun, sakit kronis, dan/atau penyandang disabilitas;
 - c. tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan;
 - d. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia; atau
 - e. perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin ekstrem

Pasal 4

Jangka waktu dan besaran pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD).

- (1) Masa penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) adalah 12 bulan
- (2) Pemberian Bantuan Langsung Tunai Desa dilaksanakan mulai bulan Januari dan dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.
- (3) Besaran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) per-bulan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per keluarga.
- (4) Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan metode tunai.

Pasal 5

Hasil Musyawarah Desa berupa nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa sebagaimana terlampir, merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 6

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Babadan


Ditetapkan di Babadan

pada tanggal 27 Desember 2023

KEPALA DESA BABADAN



Diundangkan di Desa Babadan
pada tanggal 27 Desember 2023
SEKRETARIS DESA BABADAN



BERITA DESA BABADAN TAHUN 2023 NOMOR 5

LAMPIRAN

PERATURAN KEPALA DESA BABADAN

NOMOR : 5 TAHUN 2023

TANGGAL : 27 Desember 2023

TENTANG BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD)

DATA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) TAHUN 2024

No	Nama	L/P	NIK	Alamat	RT	RW	Jumlah Anggota Keluarga	Keterangan				
								Kehilangan Mata Pencaharian	Sakit menahun, sakit kronis, dan/atau disabilitas;	Tidak menerima Bansos PKH	Rumah Tangga Tunggal lanjut Usia	perempuan kepala keluarga miskin ekstrem
1	RENDI IRAWAN	L	3307080806860003	DUSUN BABADAN	01	01	√	√	-	-	-	-
2	JINATUN	P	3518095910520001	DUSUN BABADAN	02	01	√	√	√	-	√	√
3	SINDY TRIA AFRILASARI	P	3518095502980002	DUSUN BABADAN	03	01	√	√	-	-	-	√
4	LINA WAHYU NINGSIH	P	3518094509950001	DUSUN BABADAN	04	01	√	√	-	-	-	√
5	KASTIM	L	3518090809680004	DUSUN BABADAN	05	02	√	√	√	-	√	√

No	Nama	L/P	NIK	Alamat	RT	RW	Jumlah Anggota Keluarga	Keterangan				
								Kehilangan Mata Pencaharian	Sakit menahun, sakit kronis, dan/atau disabilitas;	Tidak menerima Bansos PKH	Rumah Tangga Tunggal lanjut Usia	perempuan kepala keluarga miskin ekstrem
6	SUTEJO	L	3518112306840004	DUSUN BABADAN	06	02	√	-	√	-	-	√
7	MARPUAH	P	3518094212630004	DUSUN BABADAN	07	02	√	√	√	-	√	√
8	LASINEM	P	3518097005300002	DUSUN TERMAS	25	07	√	-	√	-	√	√
9	SUPIYAH	P	3518095009790003	DUSUN TERMAS	27	07	√	-	√	-	√	√
10	ASTUTIK	P	3518095501810006	DUSUN TERMAS	28	07	√	√	√	-	√	√
11	NURUL HIDAYAH	P	3518094106730002	DUSUN TERMAS	29	07	√	-	√	-	-	√
12	MUHAMAD SODIKIN	L	3518091904790002	DUSUN TERMAS	30	07	√	√	√	-	√	√
13	MUALAM	L	3518093112500043	DUSUN TERMAS	26	07	√	-	√	-	√	√
14	ANAZAM BAHTIAR	L	6207080808860001	DUSUN TERMAS	31	08	√	-	√	-	√	√
15	AHMAT JUNAIDI	L	3518091011860004	DUSUN TERMAS	32	08	√	√	√	-	√	√
16	RAGIL ASMUNI	L	3518092504680001	DUSUN GAREMAN	08	03	√	-	√	-	-	√

No	Nama	L/P	NIK	Alamat	RT	RW	Jumlah Anggota Keluarga	Keterangan				
								Kehilangan Mata Pencaharian	Sakit menahun, sakit kronis, dan/atau disabilitas;	Tidak menerima Bansos PKH	Rumah Tangga Tunggal lanjut Usia	perempuan kepala keluarga miskin ekstrem
17	SUWELA	P	3518092003650001	DUSUN GAREMAN	09	03	√	√	√	-	√	√
18	SUMARMI	P	3518096612700001	DUSUN GAREMAN	10	03	√	-	√	-	√	√
19	GIYANTO	L	3518101008720003	DUSUN GAREMAN	11	03	√	-	√	-	√	√
20	PONCO LILO	L	3515112807750002	DUSUN GAREMAN	12	03	√	√	√	-	√	√
21	MOH. SAIFUL	L	3518092005810001	DUSUN GAREMAN	13	04	√	-	√	-	-	√
22	SAIS AGUS RUDIANSYAH	L	3518090908800003	DUSUN GAREMAN	40	03	√	√	√	-	√	√
23	ANWAR	L	3518092707680001	DUSUN GAREMAN	14	04	√	-	√	-	√	√
24	MADAKIR	L	3518092002430001	DUSUN GAREMAN	15	04	√	-	√	-	√	√
25	NURHADI	L	1671070104580013	DUSUN GAREMAN	16	04	√	√	√	-	√	√
26	PONARI	L	3518091507680004	DUSUN GAREMAN	41	04	√	-	√	-	-	√
27	SITI ASIAH	P	35180937012700029	DUSUN SUGIHWARAS	17	05	√	√	√	-	√	√

No	Nama	L/P	NIK	Alamat	RT	RW	Jumlah Anggota Keluarga	Keterangan				
								Kehilangan Mata Pencaharian	Sakit menahun, sakit kronis, dan/atau disabilitas;	Tidak menerima Bansos PKH	Rumah Tangga Tunggal lanjut Usia	perempuan kepala keluarga miskin ekstrem
28	M. ARIFIN	L	3518090408730003	DUSUN SUGIHWARAS	18	05	√	-	√	-	√	√
29	ALI IMRON	L	3518090908780001	DUSUN SUGIHWARAS	19	05	√	-	√	-	√	√
30	ICHWANUDIN	L	3518092001650003	DUSUN SUGIHWARAS	20	05	√	√	√	-	√	√
31	SUPARLAN	L	3518090611550001	DUSUN SUGIHWARAS	21	06	√	-	√	-	-	√
32	SAMINAH	P	3518095007530005	DUSUN SUGIHWARAS	22	06	√	√	√	-	√	√
33	MAKSUDI	L	3518093112500042	DUSUN SUGIHWARAS	23	06	√	-	√	-	√	√
34	AHMAT JAHARI	L	3518093112670024	DUSUN SUGIHWARAS	24	06	√	-	√	-	√	√
35	SUKANDAR	L	3518093001600002	DUSUN GILIG	37	10	√	√	√	-	√	√
36	MARINTEN	P	35180944619680001	DUSUN GILIG	38	10	√	-	√	-	-	√
37	YENI	P	3518176903920003	DUSUN GILIG	39	10	√	√	√	-	√	√
38	ANDIK ROKHANI	L	3518093004900002	DUSUN GILIG	39	10	√	-	√	-	√	√

No	Nama	L/P	NIK	Alamat	RT	RW	Jumlah Anggota Keluarga	Keterangan				
								Kehilangan Mata Pencaharian	Sakit menahun, sakit kronis, dan/atau disabilitas;	Tidak menerima Bansos PKH	Rumah Tangga Tunggal lanjut Usia	perempuan kepala keluarga miskin ekstrem
39	MUJIYO	L	3518090106860002	DUSUN NGLABAN	36	09	√	-	√	-	√	√
40	KUSNAJI	L	3518093006560004	DUSUN NGLABAN	33	09	√	√	√	-	√	√
41	SUKRAN	L	3518093010640001	DUSUN NGLABAN	36	09	√	-	√	-	-	√
42	WARJI	L	3518093012530014	DUSUN NGLABAN	35	09	√	√	√	-	√	√
43	JOKO PURNOMO	L	3518090212940001	DUSUN BABADAN	04	01	√	-	√	-	√	√
44	DIDIK AFANDI	L	3518091809670001	DUSUN BABADAN	01	01	√	-	√	-	√	√
45	SUBUR	L	3518090906650003	DUSUN BABADAN	02	01	√	√	√	-	√	√
46	SUKEMI	L	3518092407710002	DUSUN BABADAN	04	01	√	-	√	-	-	√
47	SURATMI	P	3518094908680001	DUSUN BABADAN	05	02	√	√	√	-	√	√
48	DWI NYOTO PRIONO	L	3518092106890001	DUSUN BABADAN	05	02	√	-	√	-	√	√
49	UTAMI	P	3518095106670002	DUSUN BABADAN	07	02	√	-	√	-	√	√

No	Nama	L/P	NIK	Alamat	RT	RW	Jumlah Anggota Keluarga	Keterangan				
								Kehilangan Mata Pencaharian	Sakit menahun, sakit kronis, dan/atau disabilitas;	Tidak menerima Bansos PKH	Rumah Tangga Tunggal lanjut Usia	perempuan kepala keluarga miskin ekstrem
50	SUPATMI	P	3518095201680001	DUSUN BABADAN	03	01	√	√	√	-	√	√
51	PARTIYANI	P	3518095708530001	DUSUN TERMAS	28	07	√	-	√	-	-	√
52	MOH. SUPARDI	L	3518092205420001	DUSUN TERMAS	30	07	√	√	√	-	√	√
53	DAMISRI	P	3518094510860003	DUSUN TERMAS	25	07	√	-	√	-	√	√
54	JOTOCHI AL TUKADJI	L	3518090904630002	DUSUN TERMAS	32	08	√	-	√	-	√	√
55	SITI MUNAWAROH	P	3521144702930001	DUSUN TERMAS	32	08	√	√	√	-	√	√
56	MUKHOZIN	L	3518091112700003	DUSUN TERMAS	31	08	√	-	√	-	-	√
57	SUPRIYADI	L	3518091409850005	DUSUN TERMAS	03	03	√	√	√	-	√	√
58	SITI RUKAYAH	P	3518095306620002	DUSUN TERMAS	32	08	√	-	√	-	√	√
59	M. ASNAWI HADI	L	3518092812830003	DUSUN TERMAS	03	03	√	-	√	-	√	√
60	MARKATIN	P	3518095006870007	DUSUN GAREMAN	11	03	√	√	√	-	√	√
61	M. KHARIS AFANDI	L	3518092501860002	DUSUN GAREMAN	13	04	√	-	√	-	-	√

No	Nama	L/P	NIK	Alamat	RT	RW	Jumlah Anggota Keluarga	Keterangan				
								Kehilangan Mata Pencaharian	Sakit menahun, sakit kronis, dan/atau disabilitas;	Tidak menerima Bansos PKH	Rumah Tangga Tunggal lanjut Usia	perempuan kepala keluarga miskin ekstrem
62	OKTAVIATUR ROIFAH	P	3518095810900002	DUSUN GAREMAN	09	03	√	√	√	-	√	√
63	SUTRISNO	L	3518071204670002	DUSUN GAREMAN	08	03	√	-	√	-	√	√
64	SITI MUBAROKAH	P	3518095706860001	DUSUN GAREMAN	40	03	√	-	√	-	√	√
65	M. MUKHLISH	L	3518093008700001	DUSUN GAREMAN	15	04	√	√	√	-	√	√
66	BAHOWI	L	3518091712810001	DUSUN GAREMAN	13	04	√	-	√	-	-	√
67	ILMIATUS SHOOLEHAH	P	3518096607750001	DUSUN GAREMAN	41	04	√	√	√	-	√	√
68	HARGONO	L	3518091705940001	DUSUN SUGIHWARAS	20	05	√	-	√	-	√	√
69	DENY ROKHMAN	L	3518093112880011	DUSUN SUGIHWARAS	24	06	√	-	√	-	√	√
70	PATKUR ROHMAN	L	3518092904840001	DUSUN SUGIHWARAS	23	06	√	√	√	-	√	√
71	SURATI	P	3518097006530054	DUSUN NGLABAN	35	09	√	-	√	-	-	√
72	DIYAH KARI	P	3518095212590006	DUSUN NGLABAN	35	09	√	√	√	-	√	√

No	Nama	L/P	NIK	Alamat	RT	RW	Jumlah Anggota Keluarga	Keterangan				
								Kehilangan Mata Pencaharian	Sakit menahun, sakit kronis, dan/atau disabilitas;	Tidak menerima Bansos PKH	Rumah Tangga Tunggal lanjut Usia	perempuan kepala keluarga miskin ekstrem
74	SUMARMI	P	3518094107830001	DSN NGLABAN	36	09	√	-	√	-	√	√
75	HIDAYAT ABIDIN	L	3518093006910004	DSN NGLABAN	33	09	√	√	√	-	√	√

KEPALA DESABABADAN



IMAM ROBANI